

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan teori kepastian hukum, tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian dalam penerapan hukum. Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki yang harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menjunjung suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>1</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir). Ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>2</sup> Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Ajaran kepastian hukum bersumber dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, dan mandiri, karena bagi penganut teori ini hukum tidak lain hanya kumpulan aturan-aturan. Tujuan hukum dipandang sebagai alat terwujudnya kepastian hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 28-29.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 53

Tujuan dari putusan hakim adalah memberikan kepastian hukum atas perkara yang telah diputuskan pengadilan. Namun dalam kenyataannya tujuan dari hukum tidak selamanya menjamin adanya kepastian hukum. Terutama untuk perkara-perkara pidana yang mengandung objek hak keperdataan terutama yang memiliki objek barang rampasan negara.<sup>4</sup> Proses persidangan di pengadilan berakhir dengan adanya putusan hakim. Idealnya, putusan tersebut yang bersifat *condemnatoir* setelah berkekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewijsde*), segera dilaksanakan (eksekusi). Ironisnya dalam praktik seringkali ditemukan kesulitan dan tidak ada kepastian hukum dalam eksekusinya.

Sebagaimana yang terjadi dalam putusan perkara Perdata Nomor 11/Pdt.Bth/2022/PN.Bir tanggal 10 April 2023 perubahan terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 219/Pid.B/2022/PN.Bir tanggal 13 Desember 2022.<sup>5</sup> Dimana dalam amar putusan hakim menimbulkan putusan yang berbeda, yaitu pada perkara pidana terhadap objek barang rampasan negara yang harus segera di eksekusi berdasarkan putusan hakim memerintahkan jaksa untuk mengeksekusi.

Namun dalam waktu bersamaan pihak ketiga mengajukan gugatan perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan nomor register 11/Pdt.Bth/2022/PN.Bir pada tanggal 19 Desember 2022 dan diterima oleh hakim berdasarkan amar putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.Bth/2022/PN.Bir tanggal 10 April 2023. Artinya, gugatan perdata tersebut dilayangkan 6 hari setelah amar putusan pidana nomor 219/Pid.B/2022/PN.Bir

---

<sup>4</sup> I Wayan Yasa, Echwan Irianto, Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata, *Jurnal Rechtsens*, Vol.12 No. 1, 2023, hlm. 33.

<sup>5</sup> Putusan Pidana No 219/Pid.B/2022/PN Bir, Putusan Perdata No 11/Pdt.Bth/2022/PN Bi. Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Bireuen. <https://pn-bireuen.go.id/newweb>. Diakses pada 11 April 2026.

disahkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bireuen, dan kemudian telah diputuskan dengan putusannya bahwa terhadap barang rampasan negara tersebut harus dikembalikan dan tidak dapat dijadikan sebagai barang rampasan negara. Hal ini menjadi dilema bagi eksekutor dalam menjalankan eksekusi terhadap barang rampasan negara tersebut yang ternyata tidak dapat segera dieksekusi karena adanya perlawanan dari pihak ketiga melalui gugatan perdata.

Dalam perkara pidana Nomor 219/Pid.B/2022/PN.Bir, seorang terdakwa diadili untuk tindak pidana pencurian, sepeda motor yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian merupakan barang bukti dalam persidangan. Fakta yang terungkap dan tidak dapat disangkal adalah bahwa sepeda motor tersebut merupakan motor pinjaman. Pemilik motor yang merupakan pihak ketiga dapat membuktikan bahwa ia tidak memiliki keterkaitan apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan rencana dan pelaksanaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh si peminjam motor. Meskipun demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa motor tersebut telah digunakan sebagai alat yang digunakan untuk kejahatan (*instrumentum delicti*), Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusannya memutuskan untuk merampas motor tersebut untuk negara.

Putusan ini meskipun secara formal memiliki dasar hukum, namun secara substantif menimbulkan pertanyaan mendalam tentang keadilan. Pemilik motor yang *notabene* adalah korban dari penyalahgunaan kepercayaan oleh si peminjam motor justru harus menanggung kerugian materiil akibat dirampasnya hak miliknya oleh negara. Menyadari ketidakadilan yang dialaminya, pemilik motor sebagai pihak ketiga yang beritikad baik mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap eksekusi putusan pidana yang merugikan hak kepemilikannya.

Perlawanan ini diajukan bukan untuk membatalkan pembedaan terhadap terpidana, tetapi khusus untuk membatalkan atau meninjau ulang bagian putusan tentang perampasan barang bukti miliknya.

Perlawanan tersebut kemudian diperiksa dalam Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.Bth/2022/PN.Bir. Dalam putusannya, majelis hakim memiliki pertimbangan yang berbeda. Hakim menyatakan bahwa pemilik motor dapat membuktikan kepemilikannya yang sah dan ketidaktahuannya atas penggunaan motor untuk tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk mengembalikan barang bukti (sepeda motor) tersebut kepada pemilik yang sah.

Terbentuknya dua putusan yang saling bertolak belakang tersebut menimbulkan adanya kekacauan dalam pelaksanaannya atau menurut istilah dapat dikategorikan sebagai anomali atau ambiguitas.<sup>6</sup> Setelah dilayangkan gugatan oleh pihak ketiga, hakim memutuskan bahwa objek perkara yang dirampas untuk negara dikembalikan kepada pemilik yang sah dan membatalkan putusan pidana dengan nomor 219/Pid.B/2022/PN.Bir. Selanjutnya setelah dibatalkan putusan pidana pada tingkat pertama, para pihak melanjutkan perkara perdata hingga pada tahap banding oleh Kejaksaan tinggi Aceh yang diputus dengan Nomor 58/PDT/2023/PT BNA dan pada tahap kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 498K/PDT/2024.

Perkara perdata tersebut tidak berhenti pada putusan pengadilan tingkat pertama, terhadap perkara tersebut para pihak juga menempuh upaya hukum banding yang di periksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam

---

<sup>6</sup>*Anomali (Disambiguasi)*, Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia/wiki/Anomali>. Diakses pada 11 April 2026.

amar putusnya Nomor 58/PDT/2023/PT BNA yang menguatkan dan mempertahankan putusan pengadilan negeri bireuen dengan menimbang bahwa pembantah beritikad baik dan benar.

Selanjutnya perkara ini berlanjut hingga tahap kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam amar putusnya Nomor 498 K/PDT/2024 menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara pidana nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir dikembalikan kepada pembantah dan menguatkan putusan banding Nomor 58/PDT/2023/PT BNA.<sup>7</sup> Berkaitan terjadinya anomali hukum dalam penerapan putusan hakim di Pengadilan, terhadap status barang rampasan negara sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Bireuen, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi unsur kepastian hukum sebagaimana tujuan dasar hukum. Ditinjau dari azas hukum, maka menjadi pertanyaan hukum mana yang akan berlaku pada kasus tersebut, mengingat ada 2 (dua) peraturan / ranah yang berbeda terhadap masing-masing putusan tersebut yang mana putusan pidana eksekusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sedangkan putusan perdata eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan dalam hal ini Juru Sita melalui Jaksa Pengacara Negara.

Berkenaan dengan putusan hakim yang berkaitan dengan status barang rampasan negara menjadi persoalan ketika terdapat dua putusan yang berbeda sementara putusan tersebut dilahirkan oleh pengadilan yang sama dan menyangkut satu objek yang sama. Adanya putusan yang berbeda atas kedudukan barang rampasan negara yang mana dalam putusan pertamanya oleh hakim

---

<sup>7</sup> Putusan Perdata Kasasi Nomor 498K/PDT/2024, Direktori Putusan Mahkamah Agung.

menyatakan bahwa barang rampasan negara harus segera di eksekusi oleh jaksa sebagai eksekutor karena termasuk dalam objek putusan hakim dan telah berkekuatan hukum tetap. Setelah gugatan perdata yang dilayangkan oleh pihak ketiga terhadap barang rampasan negara tersebut ternyata menurut Putusan Pengadilan Perdata tidak dapat menjadi objek yang dapat dieksekusi karena berdasarkan putusan Pengadilan Perdata terhadap objek perkara *a quo* harus dikembalikan kepada pembantah/pelawan dengan pertimbangan bahwa pelawan adalah pelawan yang beritikad baik dan benar.

Padahal pengadilan yang menyidangkan perkara *a quo* adalah pengadilan yang sama dalam menyidangkan perkara sebelumnya namun dalam kenyataannya ketika diajukan perlawanan putusannya bisa berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan putusan sebelumnya. Terbentuknya dua putusan yang saling bertolak belakang menciptakan sebuah dilema hukum dan filosofis yang mendalam bagi para penegak hukum.

Dua putusan ini sama-sama memiliki dasar hukum dan argumentasi yang kuat, namun menghasilkan *outcome* (hasil) yang bertentangan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis sebenarnya putusan manakah yang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan yang menjadi roh dari seluruh sistem hukum itu sendiri?. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan sehingga peneliti mengangkat judul “Analisis Putusan Hakim Yang Mengakibatkan Ketidakpastian Hukum Dalam Eksekusi Barang Rampasan Negara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah analisis putusan hakim yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam eksekusi barang rampasan negara?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan yang bertolak belakang antara Putusan Perkara Pidana Nomor 219/Pid.B/2022/PN.Bir dan Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.Bth/2022/PN.Bir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi barang rampasan negara dan untuk mengetahui apa saja faktor hukum yang mendasari pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Perkara Pidana Nomor 219/Pid.B/2022/PN.Bir dan Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.Bth/2022/PN.Bir sehingga menghasilkan putusan yang bertolak belakang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hubungan antara hukum pidana dan hukum perdata dalam sistem hukum di Indonesia. Analisis terhadap putusan-putusan yang spesifik ini menjadi studi kasus yang berharga untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktiknya dan dapat

dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum acara pidana dan perdata.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum, khususnya di Kabupaten Bireuen dalam menghadapi dilema eksekusi yang timbul akibat putusan yang bertolak belakang antara perkara pidana dan perdata. Dengan menganalisis pertimbangan hakim yang mendasari kontradiksi putusan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konstruktif berupa rekomendasi upaya hukum yang tepat seperti upaya banding atau upaya lainnya serta strategi koordinasi antarlembaga peradilan (Pengadilan Negeri dan Kejaksaan) untuk mencegah terulangnya ketidakpastian hukum serupa.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini akan berpusat pada analisis yuridis terhadap asas-asas hukum yang diterapkan dan alat bukti yang dipertimbangkan dalam dua putusan pengadilan yaitu Putusan Pidana Nomor 219/Pid.B/2022/PN.Bir sebagai objek utama yang memerintahkan eksekusi perampasan dan Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.Bth/2022/PN.Bir sebagai respon terhadap putusan pidana tersebut. Fokus utama penelitian ini tertuju pada faktor pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan bukan non-yuridis seperti tekanan politik atau latar belakang pribadi hakim.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Pratama pada tahun 2019 dengan judul Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana di

Bidang Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Perampasan Barang. Penelitian ini membahas filosofi dan asas hukum yang mendasari putusan hakim, khususnya asas *ultimum remedium* (upaya terakhir). Fokusnya adalah pada pertimbangan hukum (*ratio decidenci*) dalam satu jenis putusan (pidana) dan apakah pertimbangan itu sudah tepat. Letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian penulis berfokus pada sebab-musabab mengapa dua putusan yang sama sah secara hukum dan berada pada dua lingkungan peradilan (pidana dan perdata) yang seharusnya harmonis tetapi justru bertolak belakang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Pratama hanya menganalisis asas dan filosofi hukum dalam satu lingkungan peradilan yaitu pidana.<sup>8</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi pada tahun 2020 dengan judul penelitian Pelaksanaan Eksekusi Barang Rampasan Negara Khususnya Dalam Perkara Korupsi. Ia menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa pelaksana eksekusi, seperti administrasi yang berbelit, keberatan dari pihak ketiga atau lemahnya koordinasi antar lembaga. Titik beratnya adalah pada tahap pasca putusan, yaitu bagaimana menjalankan sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Ahmad Fauzi mengasumsikan adanya satu putusan yang sudah final dan jelas. Ia tidak

---

<sup>8</sup> Rizky Pratama, Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Perampasan Barang, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*, Vol 7, No. 1, 2019, hlm. 89.

membahas situasi dimana ada dua putusan dari lingkungan peradilan yang berbeda (pidana dan perdata) yang saling bertentangan.<sup>9</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Dewi pada tahun 2021 dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik atas Barang Rampasan Negara*. Penelitian ini menitik beratkan pada posisi dan hak-hak pihak ketiga yang merasa kepemilikannya dirugikan oleh proses perampasan barang untuk negara. Menganalisis mekanisme gugatan serta bagaimana pengadilan seharusnya mempertimbangkan bukti kepemilikan yang sah. Perspektifnya adalah dari sisi terdakwa atau pemilik yang sah. Letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Sari Dewi melihat dari sudut pandang pihak ketiga/pemilik yang sah sedangkan penelitian penulis berfokus pada kontradiksi dua putusan yang melibatkan objek yang sama.<sup>10</sup>

## **G. Kajian Kepustakaan**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pidana dan Perdata**

#### **a. Putusan Perkara Pidana**

Putusan perkara pidana adalah putusan final yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan yang memutuskan apakah seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum (jaksa).<sup>11</sup> Dasar hukum utama putusan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

---

<sup>9</sup> Ahmad Fauzi, Pelaksanaan Eksekusi Barang Rampasan Negara Khususnya Dalam Perkara Korupsi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 9, No. 2, 2020, hlm. 6.

<sup>10</sup> Sari Dewi, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik atas Barang Rampasan Negara, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28, No.3. 2021, hlm. 30.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 27 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pidana (KUHAP) Pasal 1 Angka 11 "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini", dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 182 sampai dengan Pasal 199 mengatur tentang pembacaan dan isi putusan.

Sifat perkara pidana adalah publik, dimana negara, yang diwakili oleh aparat penegak hukum, bertindak sebagai pihak yang menuntut untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum pidana materil yang dilakukan oleh terdakwa. Tujuan utama dari putusan pidana bukanlah untuk memberikan ganti rugi kepada korban, meskipun dapat dimintakan secara bersamaan, melainkan untuk menghukum (*punishment*), memperbaiki terdakwa (*rehabilitation*), menjera (*deterrence*), dan melindungi masyarakat (*protection*).<sup>12</sup> Perkara pidana juga bersifat otoritatif dan memaksa. Negara, melalui aparat penegak hukum, memiliki monopoli untuk menjatuhkan sanksi pidana. Putusan pidana bersifat final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan utamanya adalah represif, yaitu memberikan sanksi/pemidanaan (*punishment*) kepada pelaku tindak pidana untuk mencapai tujuan:

- a) Keadilan retributif (pembalasan yang seimbang).
- b) Rehabilitasi dan resosialisasi pelaku.
- c) Perlindungan masyarakat (prevensi umum dan khusus).

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 28.

d) Pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu.<sup>13</sup>

Berdasarkan isinya, putusan perkara pidana dapat terbentuk kedalam beberapa jenis yaitu:

- a) Pemidanaan (*Veroordelend*) : Putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana tertentu (penjara, denda, dll).
- b) Bebas (*Vrijspreek*) : Dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Misalnya, karena alasan pembenar (*noodweer*).
- c) Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*): Dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi).
- d) Putusan Lainnya: Seperti penempatan terdakwa di rumah sakit, pengembalian barang bukti, atau perintah membayar ganti rugi kepada korban.<sup>14</sup>

Sebuah putusan pidana yang baik harus memuat identitas terdakwa, tuntutan jaksa (*requisitoir*), pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), analisis terhadap alat bukti seperti analisis terhadap fakta persidangan, dan penerapan hukum, amar (*dictum*) yaitu bagian yang memuat jenis putusan (pidana, bebas, atau lepas), ketentuan pidana yang dijatuhkan, keterangan tentang penahanan dan perintah tentang barang bukti.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 87.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bab XVI (16) Pasal 182 - Pasal 194.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 350.

## b. Putusan Perkara Perdata

Putusan perkara perdata adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak atau lebih (perorangan atau badan hukum) yang memiliki kedudukan hukum yang setara. Dasar hukum utamanya diatur dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) / RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) Pasal 184-185 HIR mengatur tentang isi dan bentuk putusan, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sifat perkara perdata adalah privat, dimana inisiatif untuk mengajukan perkara (gugatan) berasal dari pihak yang merasa hak subjektifnya dilanggar (penggugat) terhadap pihak lain (termohon).<sup>16</sup>

Tujuan utama putusan perdata adalah untuk menyelesaikan sengketa (*dispute resolution*), memulihkan hak penggugat, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.<sup>17</sup> Isi pokok putusan perdata biasanya bersifat konstitutif (membentuk hukum baru, seperti putusan perceraian atau pembubaran perseroan) atau deklaratoir (menyatakan suatu keadaan hukum, seperti pengakuan atas kepemilikan) dan yang paling umum adalah kondemnatoir (bersifat menghukum, yaitu memerintahkan termohon untuk memenuhi suatu kewajiban, seperti membayar ganti rugi atau menyerahkan objek sengketa).

Berdasarkan isinya, putusan perdata dapat terbentuk kedalam beberapa jenis yaitu:

---

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) / RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Pasal 184.

<sup>17</sup> Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm.15.

- a) Putusan Kondemnatoir: Putusan yang menghukum tergugat untuk memenuhi prestasi (kewajiban), seperti membayar sejumlah uang, menyerahkan barang, atau melakukan suatu perbuatan.
- b) Putusan Deklaratoir: Putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan hukum semata, misalnya menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah dari suatu benda.
- c) Putusan Konstitutif: Putusan yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan hukum, misalnya putusan perceraian, pembubaran perseroan, atau pembatalan suatu perjanjian.
- d) Putusan Provisionil/Interlocutoir: Putusan sementara yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, misalnya putusan untuk menjalankan sita jaminan (*conservatoir beslag*).<sup>18</sup>

Sebuah putusan perdata yang baik harus memuat identitas para pihak, posita dan petitum dari gugatan, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), analisis terhadap dalil-dalil para pihak, alat bukti, penerapan hukum, dan amar (*dictum*) yaitu bagian yang memuat perintah hakim kepada para pihak dan biaya perkara.<sup>19</sup>

## **2. Tinjauan Umum Tentang Barang Rampasan Negara**

Barang Rampasan Negara adalah barang yang disita oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Konsep ini merupakan instrumen penting dalam hukum pidana yang berfungsi ganda, yaitu sebagai sarana pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan (karena dirugikan secara

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 178

<sup>19</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015.

materiil) dan sebagai sarana peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).<sup>20</sup> Barang yang dapat dirampas tidak terbatas pada barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi juga termasuk keuntungan ekonomi yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut. Proses penetapan suatu barang menjadi barang rampasan negara melalui tahapan hukum yang ketat. Awalnya, barang tersebut disita sebagai barang bukti dalam proses penyidikan dan penuntutan. Setelah melalui persidangan, jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Putusan perampasan inilah yang menjadi dasar hukum bagi negara untuk mengalihkan status kepemilikan barang dari terpidana menjadi milik negara.<sup>21</sup>

Dasar hukum utama yang mengatur terkait barang rampasan negara adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama Pasal 1 angka 13, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 200. KUHAP mengatur secara umum tentang penyitaan dan penetapan barang rampasan negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), UU ini memperluas konsep Barang Rampasan Negara (BRN) dengan memungkinkan penyitaan aset yang berasal dari hasil tindak pidana (*proceeds of crime*), bahkan tanpa perlu menunggu pemidanaan pelaku (*civil asset forfeiture*) dalam kondisi tertentu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU ini mengatur khusus tentang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi, termasuk barang pengganti. Dan

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 234.

<sup>21</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (Perja) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara, ini adalah regulasi teknis terbaru yang mengatur tata cara pengelolaan, inventarisasi, penilaian, dan pemanfaatan BRN.

Menurut Pasal 1 angka 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), barang rampasan negara adalah barang-barang yang disita oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Definisi ini mengandung beberapa elemen penting yaitu:

- a) Barang yang Disita: Barang ini dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud (seperti uang, saham, atau hak atas kekayaan intelektual), yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana.
- b) Oleh Negara: Penyitaan dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa) yang mewakili negara.
- c) Berdasarkan Putusan Pengadilan: Status sebagai BRN baru sah secara hukum setelah ada putusan pengadilan yang *inkracht* (tetap dan pasti). Sebelum adanya putusan pengadilan, barang tersebut statusnya adalah barang sitaan.
- d) Kekuatan Hukum Tetap: Putusan tersebut sudah tidak dapat diajukan upaya hukum biasa lagi (banding, kasasi, atau peninjauan kembali).<sup>22</sup>

Barang rampasan negara dapat di klasifikasikan berdasarkan sumber dan sifatnya.

1. Berdasarkan Sumber Tindak Pidana:

- a) Barang rampasan negara dari tindak pidana korupsi: misalnya, uang, properti, atau saham yang diperoleh dari penggelapan uang negara.
- b) Barang rampasan negara dari tindak pidana narkoba: misalnya, uang hasil penjualan narkoba, kapal atau kendaraan yang digunakan untuk pengedaran.

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit* hlm. 232.

- c) Barang rampasan negara dari tindak pidana pencucian uang: aset-aset yang telah melalui proses penyamaran sehingga seolah-olah sah.
- d) Barang rampasan negara dari tindak pidana umum: misalnya, barang curian, senjata api ilegal, atau kendaraan yang digunakan dalam perampokan.<sup>23</sup>

Peralihan status menjadi Barang Rampasan Negara diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat memerintahkan barang rampasan dibayar atau diserahkan kepada negara.

## 2. Berdasarkan Sifat Barang:

- a) Barang yang langsung berhubungan dengan tindak pidana: sebagai alat bukti (*corpus delicti*) seperti narkoba, senjata ilegal, atau alat pembobol.
- b) Barang hasil tindak pidana (*proceeds of crime*): barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, seperti uang, mobil, atau rumah yang dibeli dengan uang korupsi.
- c) Barang pengganti (*substitute asset*): apabila barang hasil tindak pidana sudah tidak ada (misalnya, telah dijual atau dihibahkan), maka barang lain milik terpidana yang senilai dapat dirampas sebagai pengganti. Konsep ini kuat dalam UU Tipikor dan UU TPPU.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal Baiquni, "Perampasan Barang Bukti Narkoba Sebagai Barang Rampasan Negara (BRN) dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 11, No. 2, November 2020, hlm.183.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Rampasan Negara

### 3. Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum (*rechtssicherheit, legal certainty*) merupakan salah satu pilar fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang membedakannya dari negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Asas ini menjamin bahwa hukum tidak hanya ada sebagai peraturan tertulis, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman yang dapat diandalkan oleh warga negara dalam menjalani kehidupannya. Tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan otoritas dan fungsinya sebagai alat pengatur masyarakat (*social engineering*). Asas ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menuntut adanya kepastian dalam hukum. Asas kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus dapat diprediksi, stabil, dan diterapkan secara konsisten, sehingga memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan otoritas dan fungsinya sebagai pedoman perilaku.

Hukum harus bersifat umum, diumumkan, tidak berlaku surut, dapat dimengerti, tidak kontradiktif, dapat dipatuhi, konsisten, dan harus ada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaannya. Tanpa elemen-elemen ini, kepastian hukum mustahil tercapai.

Kepastian hukum memiliki dua dimensi utama yaitu:

1. Kepastian Formal (*Formal Legal Certainty*): berkaitan dengan prosedur dan bentuk hukum. Hukum harus ditetapkan oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Putusan pengadilan harus bersifat final dan mengikat (*res judicata pro veritate habetur*).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Akib, "Kepastian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 2, 2015, hlm. 245.

2. Melalui prosedur yang telah ditetapkan. Putusan pengadilan harus bersifat final dan mengikat (*res judicata pro veritate habetur*).<sup>26</sup>
3. Kepastian Materiil (*Material Legal Certainty*): berkaitan dengan isi atau substansi hukum itu sendiri. Hukum harus jelas (*clear*), konsisten (*consistent*), tidak boleh ambigu, dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang berlaku.<sup>27</sup>

Asas kepastian hukum diakui secara eksplisit dan implisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, UUD NKRI 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ini adalah landasan konstitusional yang paling kuat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana terlebih dahulu) yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah manifestasi langsung dari asas kepastian hukum di bidang pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 menyebutkan bahwa "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada Asas Kepastian Hukum". Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa asas ini berarti bahwa setiap aturan harus dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pada akhirnya, tujuan akhir dari asas kepastian hukum adalah menciptakan rasa aman dan terjamin bagi setiap

---

<sup>26</sup> Muhammad Akib, "Kepastian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 2, 2015, hlm. 245.

<sup>27</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Teori Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2020 hlm. 90.

warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Asas Itikad Baik**

Asas itikad baik, atau dalam bahasa Belanda *te goeder trouw*, merupakan asas fundamental dalam hukum perdata yang menuntut kejujuran, kelurusan, dan keadilan dalam setiap hubungan hukum.<sup>28</sup> Secara etimologis, itikad baik dapat dipahami sebagai niat baik atau kesadaran untuk berbuat yang benar. Asas itikad baik berfungsi tidak hanya sebagai pedoman perilaku bagi para pihak, tetapi juga sebagai alat penafsir bagi hakim dalam menilai fakta-fakta hukum dan memberikan putusan yang adil. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Lebih dari itu, asas ini telah berkembang menjadi asas umum yang berlaku tidak hanya dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi juga dalam pembuatan perjanjian dan dalam hubungan hukum perdata pada umumnya.<sup>29</sup> Itikad baik mengandung dua dimensi, yaitu itikad baik dalam arti subjektif (*bona fides subjective*) dan itikad baik dalam arti objektif (*bona fides objective*).

- a. Itikad baik subjektif yaitu keadaan batin atau pengetahuan subjektif seseorang. seseorang dianggap beritikad baik jika ia tidak mengetahui adanya cacat atau kelemahan pada hak yang diperolehnya.

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 72.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 72.

- b. Itikad baik objektif yaitu suatu standar perilaku yang objektif, yang diukur berdasarkan norma kepatutan, kewajaran, dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam hal perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi barang rampasan negara, kedua dimensi ini menjadi krusial. Seorang pihak ketiga tidak hanya harus membuktikan bahwa ia tidak tahu (itikad baik subjektif), tetapi juga bahwa ia telah memperoleh barang tersebut melalui cara-cara yang wajar dan patut (itikad baik objektif).

## **5. Tinjauan Umum Tentang Asas Pembuktian**

Dalam hukum acara, pembuktian merupakan jantung dari proses peradilan. Secara filosofis, pembuktian merupakan metode rasional untuk menemukan kebenaran material suatu peristiwa hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian adalah pengajuan alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang berwenang untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persidangan.<sup>31</sup>

Pembuktian dalam hukum modern tidak lagi bertujuan mencari kebenaran mutlak melainkan kebenaran formil yang didapat melalui prosedur yang ditetapkan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum modern, kebenaran yang dicapai di pengadilan adalah kebenaran prosedural, yaitu kebenaran yang dihasilkan melalui tata cara dan pembatasan yang ditentukan oleh hukum.<sup>32</sup> Dalam hukum positif Indonesia, sistem pembuktian dibagi menjadi dua antara lain:

---

<sup>30</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 95.

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 278.

a) Sistem Pembuktian Negatif (*Negative Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian negatif merupakan sistem yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem ini merupakan perpaduan antara pembuktian berdasarkan undang-undang (*wettelijk bewijs*) dan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*overtuiging*).<sup>33</sup>

b) Sistem Pembuktian Positif (*Positive Wettelijk Stelsel*)

Berbeda dengan hukum pidana, hukum acara perdata menganut sistem pembuktian positif. Menurut R. Subekti, dalam hukum perdata, hakim terikat pada alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim tidak boleh menggunakan alat bukti di luar yang telah ditetapkan dalam Pasal 164 HIR/284 RBg.<sup>34</sup>

## 6. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Dalam sistem peradilan, putusan hakim bukanlah sekadar produk mekanis dari penerapan pasal-pasal undang-undang pada fakta yang terungkap di persidangan. Putusan tersebut adalah hasil dari suatu proses mental yang kompleks yang disebut pertimbangan hakim (*judicial reasonin atau judicial consideration*). Pertimbangan inilah yang menjadi jiwa dari sebuah putusan, yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, fakta-fakta dinilai dan akhirnya keadilan ditegakkan. Pertimbangan hakim merupakan sintesis dari berbagai unsur, yang masing-masing memberikan pengaruh signifikan seperti fakta hukum, penerapan hukum, dan penafsiran hukum (*Interpretasi*).<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 324.

<sup>34</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 12.

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 225.

Secara filosofis, posisi hakim dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang) aliran positivisme murni. Hakim Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>36</sup> Representasi kekuasaan kehakiman terbagi kedalam beberapa makna, yaitu:

1. Hukum sebagai sarana keadilan sosial yaitu hukum bukan hanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*), tetapi juga kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeid*). Hakim dituntut untuk menciptakan keseimbangan di antara ketiganya (Teori *Drieeenheid Gustav Radbruch*).
2. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*), yaitu hakim bertindak aktif menciptakan hukum (*judge made law*) melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang seringkali tidak lengkap atau multitafsir. Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum seperti interpretasi gramatikal, sosiologis, teleologis, dan analogi.
3. Keadilan Substantif yaitu hakim tidak boleh terpaku pada keadilan prosedural belaka. Ia harus mampu menelisik lebih dalam untuk mencapai keadilan substantif bagi para pihak, meskipun terkadang harus melompati bunyi harfiah undang-undang (*equity over law*).<sup>37</sup>

Beberapa ketentuan hukum positif menjadi pijakan formal bagi hakim dalam membentuk pertimbangannya. Salah satunya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) menyebutkan bahwa

---

<sup>36</sup> Saldi Isra, Peranan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Batas Hukum Tertulis, *Jurnal Hukum*, Vol. 28, No. 2, 2021, hlm. 245.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 26.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ini menegaskan kedudukan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- a) Pasal 2: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
  - b) Pasal 5 ayat (1): Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat.
  - c) Pasal 10: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang wewenang kasasi, dimana Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan di bawahnya karena salah menerapkan hukum atau karena kelalaian memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang.<sup>38</sup>

## **7. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti Kejahatan**

Dalam ruang sidang, dua konsep yang sering berseberangan adalah hak milik yang sah (*legitimate property right*) dan status barang bukti kejahatan (*evidence of a crime*). Sebuah benda, seperti sejumlah uang, sebuah kendaraan, atau sebidang tanah, dapat memiliki dualitas status, di satu sisi ia

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

adalah objek dari hak milik yang dilindungi konstitusi dan di sisi lain, ia adalah instrumen dari suatu tindak pidana.<sup>39</sup>

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHP, barang bukti adalah benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dilihat, didengar, atau diraba yang berupa keterangan, informasi, atau data yang dapat diketahui, dibaca, dan atau didengar yang dikeluarkan atau tersimpan dalam alat yang bekerja secara elektronik atau tidak, yang dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertera pada suatu benda maupun yang terekam secara elektronik, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, yang memuat keterangan, yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Barang bukti ini dapat berwujud fisik, seperti senjata, sidik jari, DNA, dokumen, atau jejak digital, yang melalui metode ilmiah dan investigasi yang ketat dihubungkan dengan pelaku dan TKP. Barang bukti dalam persidangan berfungsi untuk:

- a) *Corpus Delicti* (Unsur-unsur Tindak Pidana): Membuktikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi (misalnya, mayat dalam pembunuhan).
- b) *Instrumentum Sceleris* (Alat yang Digunakan untuk Kejahatan): Membuktikan alat yang digunakan pelaku (misalnya, pisau, senjata api, atau perangkat *hacking*).
- c) *Productum Sceleris* (Hasil dari Kejahatan): Membuktikan harta benda yang diperoleh dari kejahatan (misalnya, uang hasil korupsi, barang curian).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 312.

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 4.

Hakim perdata melihat pada hak formal, sedangkan hakim pidana seharusnya melihat pada status materiil benda tersebut dalam kaitannya dengan tindak pidana.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (*Normative Legal Research*), yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum dan sebenarnya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum serta prinsip hukum sebagai dasar acuan.<sup>41</sup> Peneliti akan mengkaji berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana (doktrin) untuk menjawab permasalahan.<sup>42</sup> Metode ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini cocok untuk penelitian yang bertujuan menguji konsistensi suatu peraturan, mengidentifikasi asas-asas hukum dalam suatu peraturan, atau menganalisis suatu kasus berdasarkan tafsir hukum.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan eksekusi barang rampasan negara. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber

---

<sup>41</sup> Mukhlis, dkk, Pengakatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Oleh Presiden Ditinjau Dari Konsep Kedaulatan Rakyat, *Suloh, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.11 No. 2, 2023, hlm. 5.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 35.

hukum primer, seperti putusan-putusan hakim, undang-undang, dan peraturan pelaksana yang mengatur tentang barang rampasan negara.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dari perspektif subjek penelitian itu sendiri. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan kata-kata, gambar, atau perilaku yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, atau studi dokumen.<sup>43</sup> Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang berusaha memahami makna, pengalaman, dan konteks sosial yang melatar belakangi suatu peristiwa. Karena itu, hasil penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk digeneralisasi, tetapi untuk mendapatkan insight yang kaya dan mendalam tentang kompleksitas suatu masalah. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengeksplorasi topik-topik baru yang belum banyak terungkap atau untuk memahami proses di balik suatu fenomena sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu untuk menganalisis landasan hukum normatif yang mengatur eksekusi barang rampasan negara.<sup>44</sup> Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981, khususnya pasal-pasal tentang penyitaan dan eksekusi barang bukti. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 9-10.

<sup>44</sup> Cantika, "Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan", *Jurnal Syntax idea*, Vol. 4, No. 5, 2022, hlm. 3.

ketentuan hukum positif, serta mengidentifikasi kelemahan regulasi yang memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran oleh hakim. Hasil analisis akan menunjukkan apakah ketidakpastian hukum dalam eksekusi barang rampasan negara disebabkan oleh inkonsistensi peraturan, kekosongan hukum (*legal vacuum*), atau multitafsirnya norma hukum.

Kedua Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan eksekusi barang rampasan negara.<sup>45</sup> Penelitian ini akan membandingkan beberapa yurisprudensi yang memiliki fakta hukum serupa tetapi menghasilkan putusan berbeda. Dengan pendekatan ini, peneliti akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi disharmonisasi putusan hakim.

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif analisis, yang berarti tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum terkait disharmonisasi putusan hakim dalam eksekusi barang rampasan negara, tetapi juga menganalisis penyebab dan dampak dari ketidakpastian hukum yang timbul. Melalui pendekatan ini, penelitian menguraikan secara sistematis norma hukum, putusan pengadilan, dan praktik eksekusi yang berlaku, kemudian melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi inkonsistensi, kontradiksi, dan faktor-faktor yuridis yang memengaruhi variasi putusan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm 302.

#### 4. Sumber Bahan Hukum

##### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer berisi aturan hukum yang sah dan berlaku secara formal. Contohnya meliputi peraturan perundang-undangan (seperti UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah, dan Perda), putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta traktat atau perjanjian internasional.<sup>47</sup> Keberadaan sumber hukum primer ini menjadi fondasi utama dan rujukan inti dalam analisis, karena ia merepresentasikan hukum positif yang sedang diteliti, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (Perja) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) a nomor 215/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Rampasan Negara
6. Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.Bth/2022/PN Bir
7. Putusan Perkara Pidana Nomor 219/Pid.B/2022/PN Bir

##### b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber ini tidak mengikat secara hukum, tetapi sangat krusial untuk memberikan pemahaman teoritis, konteks, dan interpretasi terhadap aturan-aturan dalam sumber primer. Yang termasuk dalam sumber sekunder adalah buku-buku

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 90.

teks karya para ahli, artikel jurnal ilmiah, komentar terhadap putusan pengadilan, dan hasil-hasil penelitian (disertasi, tesis, skripsi) sebelumnya.<sup>48</sup>

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber ini memberikan informasi praktis dan petunjuk penelusuran, contohnya adalah kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary*, ensiklopedia, indeks, bibliografi, dan portal daring yang mengumpulkan berbagai peraturan. Meskipun tidak langsung digunakan dalam analisis substantif, sumber tersier sangat penting dalam mempermudah dan mempercepat proses penelitian hukum. Sebuah penelitian skripsi yang komprehensif dan kuat.<sup>49</sup>

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder untuk menganalisis disharmonisasi putusan hakim dalam menentukan kepemilikan serta eksekusi barang rampasan negara. Sebagai bahan hukum primer, penelitian mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Sebagai bahan hukum sekunder, penelitian ini memanfaatkan berbagai literatur hukum termasuk buku-buku tentang hukum acara pidana dan artikel-artikel jurnal ilmiah terkait ketidakpastian hukum dalam yurisprudensi. Doktrin-doktrin hukum dari para ahli juga menjadi rujukan penting, khususnya yang membahas konsep eksekusi barang bukti dan rampasan negara.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 296-303.

<sup>49</sup> Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 15-16.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 45.